

**INTERPRETASI AYAT JILBAB (QS. AN-NUR 31 & AL-AHZAB 59) MENURUT
QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH**

Muhammad Falihul Anam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

falihulanam16@gmail.com

Abstrak

Agama Islam mewajibkan bagi para penganutnya agar berpakaian sesuai dengan syar'i yaitu menutup aurat. Memperlihatkan aurat dapat menimbulkan dampak negatif bagi yang menampakkannya serta bagi yang melihatnya. Salah satu problematika yang sampai sekarang masih diperdebatkan ialah persoalan jilbab bagi perempuan. Telah banyak pendapat mufassir dan ulama yang menjelaskan tentang jilbab, hal ini membuktikan bahwa bagi kaum Muslimah, jilbab sangat penting sehingga membutuhkan penjelasan yang signifikan. Beberapa pendapat yang dipaparkan oleh para mufassir tentang kewajiban berjilbab dalam Qs. An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59 pendapat yang bertentangan dengan masyarakat dan kebanyakan ulama lain yaitu pendapat yang diutarakan oleh mufassir ter-masyhur dari Indonesia yakni Muhammad Quraish Shihab yang berpendapat bahwa jilbab tidak wajib untuk kaum Muslimah. Didalam kitab tafsirnya Al-Mishbah, ia tidak menuntut kaum Muslimah untuk memakai jilbab namun bukan berarti ia membolehkan untuk tidak berjilbab.

Kata kunci: Jilbab, Qs. An-Nur 31, Qs. Al-Ahzab 59, Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah

Abstract

The Islamic religion requires its adherents to dress in accordance with Sharia, namely covering their private parts. Exposing private parts can have a negative impact on those who show it and those who see it. One of the problems that is still being debated today is the issue of the hijab for women. There have been many opinions of mufassir and ulama explaining the hijab, this proves that for Muslim women, the hijab is so important that it requires significant explanation. Several opinions expressed by mufassir regarding the obligation to wear the hijab in Qs. An-Nur 31 and Al-Ahzab 59 opinions that conflict with society and most other scholars are the opinions expressed by the famous mufassir from Indonesia, namely Muhammad Quraish Shihab, who believes that the hijab is not mandatory for Muslim women. In his commentary on Al-Mishbah, he does not require Muslim women to wear the hijab, but that does not mean he allows them not to wear the hijab.

Keywords: Hijab, Qs. An-Nur 31, Qs. Al-Ahzab 59, Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah



© Author(s) 2026

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Tafsir adalah ilmu memahami, menerangkan maksud Al-Qur'an berdasarkan kemampuan manusia. Kemampuan setiap manusia bervariasi sehingga apa yang dipahami atau dicerna oleh seorang mufassir Al-Qur'an juga bervariasi sesuai dengan latar belakang dan kecenderungannya.¹ Seorang ahli bahasa tentu memiliki kecenderungan berbeda dengan ahli sains ketika memahami maksud dari firman Allah, sehingga pesan yang dipahami dari maksud firman tersebut akan bervariasi. Seorang mufassir dalam penafsirannya bisa mempunyai pengaruh besar pada tulisannya, sebab mereka mempunyai kecenderungan yang selaras bersama dengan situasi lingkungan, dan kebutuhan penanya, serta dapat mengembangkan kemampuan mereka ketika melakukan penelitian Al-Qur'an.²

Salah satu yang menarik dari penafsiran kontemporer ini adalah tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Beliau melihat bahwa masyarakat muslim Indonesia sangat mencintai dan mengagumi Al-Qur'an. Hanya saja sebagian dari mereka itu hanya kagum pada bacaan dan lantunan dengan menggunakan suara Merdu. Kenyataan ini seolah-olah mengindikasikan bahwa Al-Qur'an hanya sekedar untuk dibaca saja.³ Sebenarnya bacaan dan lantunan Al-Qur'an harus disertai dengan pemahaman dan penghayatan dengan menggunakan akal dan hati untuk mengungkapkan pesan-pesan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an juga telah memberikan banyak motivasi agar manusia merenungi kandungan-kandungan Al-Qur'an melalui dorongan untuk memberdayakan akal pikirannya. Tradisi tilawah, qira'ah dan tadabbur Al-Qur'an merupakan upaya memahami dan mengamalkan Al-Qur'an.⁴

Kebanyakan tafsir ditulis dalam bahasa Arab sehingga yang dapat mengaksesnya terbatas pada kalangan yang menguasai Bahasa Arab dan ilmu-ilmu Al-Qur'an lainnya. Di Indonesia, jumlah kelompok elit tersebut mungkin hanya beberapa ratus ribu orang saja, terutama di kalangan ulama dan pesantren, sementara umat Islam Indonesia jumlahnya lebih dari dua ratus juta orang. Penyusun tafsir, Quraish Shihab, merasakan bahwa banyak umat Islam Indonesia yang berkeinginan untuk mengenal dan memahami Al-Qur'an tetapi terhalang oleh berbagai kendala dan keterbatasan, baik waktu maupun kemampuan akses pada referensi. Quraish Shihab, sebagai ulama, merasa terpanggil untuk memperkenalkan Al-Qur'an dan menyuguhkan pesan-pesannya sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Islam Indonesia, Nama tafsirnya Al-Misbah, menyiratkan tujuan dari penulisannya yaitu bahwa tafsir ini diharapkan menjadi penerang dan petunjuk pada jalan

¹ A. Fajar, "Tafsir al-Qur'an Corak Sastrawi dan Teologis," *Kalamuna: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab & Kebahasaan*, 1 (2020): h. 36.

² Abdi Risalah Husni Alfikar dan Ahmad Kamil Taufiq, "Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsirnya," *uinsgd: Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2 (2022): h. 2.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an (jilid 1)* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 4.

⁴ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *I* 11 (2014): h. 112.

kebenaran bagi pembacanya. Penulisan tafsir dalam bahasa Indonesia akan memudahkan umat Islam Indonesia untuk mengaksesnya dan memahaminya. Dengan demikian, tujuan penulisan supaya menjadi penerang dan petunjuk pada jalan kebenaran diharapkan bisa tercapai.⁵

Pada dasarnya jilbab berfungsi untuk menutup aurat wanita agar terhindar dari maksiat. Akan tetapi, terkadang pada saat ini jilbab hanya dijadikan sebagai trend dan fashion style saja, karena minimnya pengetahuan para wanita tentang jilbab, dan juga adanya perbedaan pendapat para ulama tentang jilbab, karena di dalam al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan secara tegas menetapkan batas-batas aurat wanita. Ada ulama yang mengatakan bahwa semua badan wanita aurat tanpa terkecuali, demikian juga yang menyatakan kecuali wajah dan telapak tangan.⁶

Namun persoalan jilbab sampai kini masih menjadi sangat menarik dalam perdebatan, berbagai macam argumen dilontarkan untuk menguatkan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa jilbab adalah hukum Allah, sehingga apabila tidak berjilbab akan menyalahi hukum Allah, ada juga yang berpendapat bahwa jilbab itu sekadar adat dan budaya Arab, sedangkan bangsa Arab bukan budayanya Indonesia.⁷ Beberapa pendapat yang dipaparkan oleh para mufassir tentang kewajiban berjilbab, pendapat yang bertentangan dengan masyarakat dan kebanyakan ulama lain yaitu pendapat yang diutarakan oleh mufassir ter-masyhur dari Indonesia yakni Muhammad Quraish Shihab yang berpendapat bahwa jilbab tidak wajib untuk kaum Muslimah.⁸

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan memahami lebih dalam pembahasan tentang anjuran jilbab yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, apakah kegunaan jilbab hanya digunakan untuk menutup aurat saja? atau hanya sekedar model pakaian, karena jika dilihat pada masa sekarang masih banyak perempuan yang belum berjilbab, jika jilbab dijadikan acuan keimanan dan ketakwaan seseorang, maka perempuan yang tidak (belum) berjilbab bisa dianggap belum mempunyai ketakwaan yang sempurna, meskipun dia rajin beribadah, bersadaqah, dan berbuat baik. Lalu bagaimana interpretasi Quraish Shihab tentang ayat jilbab (Qs. An-Nur 31 & Qs. Al-Ahzab 59)?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan model analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan

⁵ Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, "Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab," *uin.sgd: Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1 (2021): h. 87.

⁶ Tiara Wahyuni dan Samsul Bahry Harahap, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Jilbab Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah," *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa* 1 (2021): 17.

⁷ Atik Wartini, "Nalar Ijtihad Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi)," *Musâwa* 13 (2014): h. 30.

⁸ Muhammad Iqbal, "Telaah Penafsiran Quraish Shihab Dan Wahbah Al_Zuhaily Dalam Kasus Jilbab," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22 (2020): h. 153.

dalam rangka pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis data yang dikumpulkan dalam sumber-sumber tertulis, baik itu buku, jurnal-jurnal ilmiah, disertasi, skripsi, laporan penelitian ataupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema yang peneliti bahas. Dalam penelitian ini penulis mengandalkan referensi yang terpercaya dan sudah teruji kebenarannya untuk mendalami tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab. Model analisis deskriptif digunakan dalam penyajian data yang tidak hanya disajikan, namun juga dianalisis untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Selayang Pandang Pengarang

1. Biografi M. Quraish Shihab

Judul M. Quraish Shihab dilahirkan pada 16 Februari 1944 M di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan sekitar 190 Km dari kota Ujung Pandang.⁹ Ia berasal dari keturunan Arab yang terpelajar. Shihab merupakan nama keluarganya (ayahnya) seperti lazimnya yang digunakan di wilayah Timur (anak benua india termasuk Indonesia).

M. Quraish Shihab dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muslim yang taat, pada usia sembilan tahun, ia sudah terbiasa mengikuti ayahnya ketika mengajar. Ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905-1986) merupakan sosok yang banyak membentuk kepribadian bahkan keilmuan kelak, menamatkan pendidikannya di *Jammiyah al-Khair* Jakarta, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Ayahnya seorang Guru besar di bidang Tafsir dan pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alaudin Ujung Pandang dan juga sebagai pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang.¹⁰

Menurut M. Quraish Shihab sejak 6-7 Tahun, ia sudah diharuskan untuk mendengar ayahnya mengajar Al-Qur'an. Dalam kondisi seperti itu, kecintaan seorang ayah terhadap ilmu yang merupakan sumber motivasi bagi dirinya terhadap studi Al-Qur'an.¹¹ Disamping ayahnya peran seorang Ibu juga tidak kalah pentingnya dalam memberikan dorongan kepada anak-anaknya untuk giat belajar terutama masalah agama. Dorongan sang Ibu inilah yang menjadi motivasi ketekunan dalam menuntut Ilmu agama sampai membentuk kepribadiannya yang kuat terhadap basik keislaman.

Dengan melihat latar belakang keluarga yang sangat kuat dan disiplin, maka sangat wajar jika kepribadian keagamaan, dan kecintaan serta minat terhadap ilmu ilmu agama dan

⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (bandung: Mizan, 2024).

¹⁰ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Terbuka dalam beragama*, V (Bandung: Mizan, 1999).

¹¹ Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufasssir Al-Qur'an* (t.t.).

studi Al-Qur'an yang digeluti oleh M. Quraish Shihab sejak kecil hingga kemudian didukung latar belakang pendidikan yang dilaluinya mengantarkan menjadi seorang mufassir.¹²

2. Latar Belakang Pendidikan

M. Quraish Shihab memulai Pendidikan Dasar di Kampung halamannya di Ujung Pandang, melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul-Hadist Al-Faqihyah.¹³ Kemudian pada tahun 1958, beliau berangkat ke Kairo, Mesir, dan masuk di kelas II Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul *Al-I'jaz Al-Tasyi'iy li Al-Qur'an Al-Karim*.¹⁴

Sekembalinya ke Ujung Pandang, Quraish Shihab dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan di IAIN Alaudin, Ujung Pandang. Selain itu, beliau juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang ini, beliau juga sempat melakukan berbagai penelitian. Antara lain, penelitian dengan tema “Penerapan Kerukunan Hidup Beragam di Indonesia Timur” (1975) dan “Masalah Wakaf Sulawesi Selatan”.¹⁵

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya ke almamaternya yang lama, Universitas Al-Azhar. Kemudian pada tahun 1982, dan beliau berhasil menyelesaikannya dengan disertasi berjudul *Nazhm Al-Durar li Al-Biqā'iy, Tahqiq wa Dirāsah*, dan berhasil meraih gelar doktor bidang ilmu-ilmu Al-Quran dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I. Sekembalinya di Indonesia, sejak 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuludin dan Fakultas Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada tahun 1995, ia dipercaya menjabat Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan tersebut memberikan peluang untuk merealisasikan gagasan-gagasannya, diantaranya melakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah ilmuwan dari berbagai bidang spesialisasi. Menurutnya, hal ini akan lebih berhasil untuk mengungkapkan petunjuk-petunjuk dari Al-Qur'an secara maksimal.¹⁶

Selain itu di luar kampus dia juga dipercayai untuk menduduki berbagai jabatan. Antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat (sejak tahun 1984), anggota Lajnah Pentashihan Al-Quran Departemen Agama (sejak tahun 1984), Anggota Badan Pertimbangan

¹² Wartini, “Nalar Ijtihad Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi),” h. 31.

¹³ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, h. 14.

¹⁴ Shihab, h. 6.

¹⁵ Shihab, h. 6–7.

¹⁶ Kasmantoni, “Lafadz Kalam dalam Tafsir al-Misbah Quraish Shihab Studi Analisa Semantik” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

Pendidikan Nasional (sejak 1989), dan Ketua Lembaga Pengembangan. Pada tahun 1998, tepatnya di akhir pemerintahan Orde Baru, ia pernah dipercaya sebagai Menteri Agama oleh Presiden Suharto, kemudian pada 17 Februari 1999, dia mendapat amanah sebagai Duta Besar Indonesia di Mesir, Walaupun berbagai kesibukan sebagai Konsekuensi jabatan yang diembanya, M Quraish Shihab tetap aktif dalam kegiatan Tulis menulis di berbagai media massa dalam rangka menjawab permasalahan yang berkaitan dengan persoalan agama.¹⁷ Di harian pelita, ia mengasuh rubrik “ Tafsir Amanah” dan juga menjadi anggota dewan Redaksi majalah Ulum al-Qur’an dan Mimbar Ulama di Jakarta. Dan kini, aktifitasnya adalah Guru Besar Pasca Sarjana UIN Syarif Hidatutullah Jakarta dan Direktur Pusat Studi al-Qur’an (PSQ) Jakarta.¹⁸

3. Karya-karya

Sebagai mufassir kontemporer dan penulis yang produktif, M Quraish Shihab telah menghasilkan berbagai karya yang telah banyak diterbitkan dan di publikasikan.¹⁹ Ditengah kesibukan beliau baik mengajar maupun memangku jabatan penting, serta masih sempat terlihat diberbagai kegiatan ilmiah, didalam maupun luar negeri baik dalam rangka kunjungan ataupun kegiatan seminar-seminar. Diantara karya-karyanya adalah:

- a. *Tafsir al-Quran Karim: Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997.
- b. *Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas berbagai persoalan*, Mizan, Bandung, 2000.
- c. *Tafsir al-Manar keistimewaan dan Kelemahannya*, IAIN Alaudin Ujung Pandang, 1984.
- d. *Filsafat Hukum Islam*, Departemen Agama, Jakarta, 1988.
- e. *Mahkota Tuntunan Ilahi tafsir surat Al Fatihah*, Utama Jakarta 1977.
- f. *Yang Tersembunyi*, Lentera Hati, Jakarta, 1999.
- g. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung, 1999
- h. *Membumikan al-Qur’an*, Mizan, Bandung, 2000.
- i. *Mukjizat Al-Qur’an, Di tinjau dari Aspek Kebahasaan Isyarat ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, Penerbit Al-Mizan, Bandung, 2002.
- j. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Lentera Hati, Jakarta, 2000.

B. Tafsir Al-Misbah

1. Latar Belakang Penulisan

Latar belakang penulisan *Tafsir Al-Misbah* adalah karena semangat untuk menghadirkan karya tafsir Al-Qur’an kepada masyarakat secara normatif dikobarkan oleh apa

¹⁷ Ghafur, *Profil Para Mufassir Al-Qur’an*, h. 238.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Mu’zizat al-Qur’an di tinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyart Ilmiyyah dan Pemberitaan Gahaib* (Jakarta: Mizan, 2007), h. 297.

¹⁹ Kasmantoni, “Lafadz Kalam dalam Tafsir al-Misbah Quraish Shihab Studi Analisa Semantik,” h. 32–37.

yang dianggapnya sebagai suatu fenomena melemahnya kajian Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an tidak lagi menjadi pedoman hidup dan sumber rujukan dalam mengambil keputusan. Menurut Quraish dewasa ini masyarakat Islam lebih terpesona pada lantunan bacaan Al-Qur'an, seakan-akan kitab suci Al-Qur'an hanya diturunkan untuk dibaca.²⁰

Umat Islam yang telah menyadari tuntutan normatif tersebut dan bangkit ingin mengkaji Al-Qur'an tidak serta merta dapat melakukannya langsung. Mereka dihadapkan pada keterbatasan waktu atau ilmu dasar maupun kelangkaan buku rujukan yang sesuai, yakni sesuai dari segi cakupan informasi, yang jelas dan cukup, tetapi tidak berkepanjangan. Para pakar juga telah berhasil melahirkan sekian banyak metode Maudhū'i atau metode tematik. Metode ini dinilai dapat menghadirkan pandangan Al-Qur'an secara mendalam dan menyeluruh menyangkut tema-tema yang dibicarakannya. Namun karena banyaknya tema yang dikandung oleh kitab suci umat Islam itu, maka tentu saja pengenalan menyeluruh tidak mungkin terpenuhi, paling tidak hanya pada tema-tema yang dibahas itu.²¹

Tuntutan normatif tersebut telah memberikan motivasi bagi Quraish untuk menghadirkan sebuah karya tafsir yang sanggup menghadirkan dengan baik pesan-pesan Al-Qur'an. Motivasi tersebut diwujudkan Quraish dengan terus mengkaji berbagai metode penafsiran dan Al-Qur'an, menerapkannya dan mengevaluasinya, dari berbagai kritik dan respon pembaca.²²

Beberapa tujuan M. Quraish Shihab menulis Tafsir al-Misbah adalah: pertama, memberikan langkah yang mudah bagi umat Islam dalam memahami isi dan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan jalan menjelaskan secara rinci tentang pesan-pesan yang dibawa oleh Al-Qur'an, serta menjelaskan tema-tema yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan Manusia. Karena menurut M. Quraish Shihab walaupun banyak orang berminat memahami pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Qur'an, namun ada kendala baik dari segi keterbatasan waktu, keilmuan, dan kelangkaan referensi sebagai bahan acuan.²³

Kedua, ada kekeliruan umat Islam dalam memaknai fungsi Al-Qur'an. Misalnya, tradisi membaca Q.S. Yāsin berkali-kali, tetapi tidak memahami apa yang mereka baca berkali-kali tersebut. Indikasi tersebut juga terlihat dengan banyaknya buku-buku tentang fadhilah-fadhilah surat-surat dalam Al-Qur'an. Dari kenyataan tersebut perlu untuk memberikan bacaan baru yang menjelaskan tema-tema atau pesan-pesan Al-Qur'an pada ayat-ayat yang mereka baca.²⁴

²⁰ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11 (2014): h. 118.

²¹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an (jilid 1)*, h. vi-vii.

²² Anwar Mujahid, "Konsep Kekuasaan dalam Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Tranformasi Masyarakat Indonesia di era Global" (UIN Sunan Kalijaga, 2011), h. 76.

²³ Shihab, *Tafsir Al-Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an (jilid 1)*, h. vii.

²⁴ Shihab, h. x.

Ketiga, kekeliruan itu tidak hanya merambah pada level masyarakat awam terhadap ilmu agama tetapi juga pada masyarakat terpelajar yang berkecimpung dalam dunia studi Al-Qur'an. Apalagi jika mereka membandingkan dengan karya ilmiah, banyak diantara mereka yang tidak mengetahui bahwa sistematika penulisan Al-Qur'an mempunyai aspek pendidikan yang sangat menyentuh.²⁵

Keempat, adanya dorongan dari umat Islam Indonesia yang mengugah hati dan membulatkan tekad M. Quraish Shihab untuk menulis karya tafsir.²⁶ Berbagai permasalahan yang telah saya sebutkan tadi adalah latar belakang M. Quraish Shihab dalam menulis tafsir Al-Misbah dengan cara menghidangkannya dalam bentuk tema-tema pokok dalam Al-Qur'an dan hal itu menunjukkan betapa serasnya ayat-ayat dan setiap surat dengan temanya, tentunya hal ini akan sangat membantu dalam meluruskan pemahaman tentang tema-tema dalam Al-Qur'an.

2. Metode dan Corak Penafsiran

Tafsir Al-Misbah ini merupakan karya yang paling besar dari Muhammad Quraish Shihab. Tafsir ini berisi 15 jilid yang secara lengkap memuat isi kandungan penafsiran 30 juz dari Al-Quran. Penyusunan tafsir ini menggunakan metode tahlili, yakni menafsirkan ayat per ayat dalam Al-Qur'an secara runtut. Namun tidak sepenuhnya tahlili, karena beliau juga menggunakan pendekatan maudhu'i. Selanjutnya jika dilihat bentuk tinjauan dan kandungan informasi yang ada di dalamnya, maka dapat dikatakan bahwa Quraish Shihab menggunakan sekaligus dua macam corak penafsiran yaitu *bi al-ma'thur* atau *bi ar-riwayah* dan *bi ar-ra'yi*. Sebab di samping ia menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadith, dan ayat dengan pendapat sahabat dan tabi in, juga kelihatan di sana-sini bahwa ia menggunakan pemikiran akalannya dan ijtihadnya untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, Pada penafsirannya, Quraish Shihab lebih menekankan kepada aspek kebahasaan dan juga aspek sosial kemasyarakatan, kemudian banyak mengutip dari berbagai macam pendapat ulama, terutama pandangan pakar tafsir Ibrahim, Umar Al-Biq'a'i, Sayyid Muhammad Thanthawi, Syaikh Muthawwali asy-Sya'rawi.²⁷

Kemudian corak tafsir adalah kecenderungan para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, tafsir Al-Misbah menggunakan corak tafsir sastra budaya dan kemasyarakatan (Sosio-kultural) atau *Adab al-Ijtima'iy*, yaitu salah satu corak penafsiran Al-Qur'an yang mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan kondisi masyarakat sehingga masyarakat akan lebih mudah menerima penyampaian isi dan makna Al-Qur'an. Dan juga tafsir yang menitikberatkan

²⁵ Shihab, h. x.

²⁶ Hal ini dapat dilihat dalam Tafsir al-Misbah 15: 645. Bahwa M. Quraish Shihab pernah menerima surat dari seorang yang tidak dikenal yang menulis "Kami menunggu karya ilmiah pak Quraish yang lebih serius

²⁷ Shihab, *Tafsir Al-Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an (jilid 1)*, h. xxiii.

penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an pada segi-segi ketelitian redaksinya kemudian menyusun kandungan ayat-ayat tersebut dalam suatu redaksi yang indah dan tujuan-tujuan Al-Qur'an yaitu membawa petunjuk dalam kehidupan, kemudian menggabungkannya dengan pengertian-pengertian ayat tersebut dengan hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia.²⁸

3. Sistematika Penulisan

Tafsir Al-Misbah pada mulanya ditulis oleh Quraish Shihab di Kairo pada Jum'at 4 Rabi'ul Awal 1420 H bertepatan dengan 18 Juni 2000 M, dilihat dari segi kemasannya tafsir ini ditulis secara berseri terdiri dari 15 volume dan bentuk tampilan yang lux dengan hard cover.²⁹

Quraish Shihab menulis karya tafsir nya ini di Kairo. Pada mulanya Quraish Shihab hanya berencana menyelesaikan tafsir ini tak lebih dari 3 volume, tafsir al-Misbah ini merupakan karya tafsir ketiga setelah sebelumnya terbit beberapa tafsiran dengan bentuk tampilan yang berbeda, *Pertama*, Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhui atas berbagai persoalan Umat diterbitkan oleh Mizan Bandung.³⁰ *Kedua*: Tafsir Al-Qur'an Karim: Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya wahyu di terbitkan oleh Pustaka Hidayah Bandung.

Model yang digunakan dalam tafsir kedua tersebut terkesan bertele-tele dan kurang menarik karena dalam uraian kosa kata seringkali menimbulkan banyak pengulangan oleh karena itu Quraish Shihab memberhentikan upaya penulisan dalam bentuk tersebut dan ia menggantinya dengan tafsir Al-Misbah dengan model yang berbeda yang diharapkan dapat menghindari model kajian seperti tafsir sebelumnya.³¹

Dalam penulisan tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab mempunyai sistematika yang berbeda dengan karangan tafsir sebelumnya, yang dianggap terlalu rumit, dan memakan waktu yang lama untuk memahaminya. Berikut ini adalah sistematika penulisan tafsir Al-Misbah:

- a. Dalam menafsirkan setiap surat, selalu memberikan kata pengantar mengenai surat yang akan ditafsirkan, baik dari segi nama surat, asbab al-Nuzul dan kandungan-kandungan yang ada dalam surat.
- b. Setelah memberikan pengantar surat dari surat yang akan ditafsirkan, kemudian membagi ayat dalam suatu surat dalam beberapa kelompok sesuai dengan tema pokok ayat yang akan ditafsirkan.
- c. Memulai proses penafsiran dengan menampilkan ayat disertai dengan terjemahan dari ayat yang akan ditafsirkan.

²⁸ Ahmad Syirbasyi, *Studi Tentang Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 235.

²⁹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an (jilid 1)*, xiii.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhui atas berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000), h. xi.

³¹ Shihab, h. xii.

- d. Setelah itu beliau mulai melakukan proses penafsiran dengan terlebih dahulu mengupas dari unsur kata-kata yang dianggap penting.
- e. Melakukan proses penafsiran dengan menjelaskan makna ayat secara umum.
- f. Mengutip pandangan para ulama dan karya-karya tafsir lainnya, dan memberikan tanggapan terhadap penjelasan yang dikutip dari para ulama.
- g. Kemudian menganalisa munasabah 21 ayatnya, baik ayat dengan ayat berikutnya, awal surah dan akhir surah, ataupun tema surat dengan tema surat lainnya.
- h. Menuangkan bentuk penafsiran dengan bahasa yang sederhana, akan tetapi memberikan kesan yang mendalam kepada pembacanya.
- i. di akhir penafsirannya, beliau memberikan kesimpulan dari tema pokok ayat, yang sebelumnya dijelaskan secara global.³²

C. Pakaian Dalam Al-Qur'an

Pakaian merupakan salah satu bukti adanya peradaban dan kemajuan, dengan berpakaian seseorang akan terlihat beradab baik laki-laki maupun perempuan, sehingga perempuan lebih diutamakan. “Nilai seorang perempuan terletak pada budi pekerti, rasa malu, dan peka terhadap hal-hal yang menyalahi kesopanan. Perempuan lebih diutamakan menjaga kesopannya, karena itu batasan dan ikatan kesopanan terhadapnya bertujuan untuk mengurangi dorongan seks serta gangguan dari laki-laki.³³

Fungsi pakaian dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai hiasan dan menutup aurat. Tidak sedikit orang memahami pakaian sebagai perhiasan dan memperlihatkan kecantikan kepada orang lain, terlebih apabila tidak mepedulikan ketertutupan aurat demi sesuatu yang dinilainya keindahan dan hiasan, terlebih pakaian yang menampakkan bagian tubuh yang sensitif.³⁴

Ketika pakaian bukan hanya dijadikan sebagai penutup aurat tetapi juga sebagai model atau perhiasan, hal ini memang tidak salah. Sebab Allah SWT sendiri menyuruh kita untuk membaguskan pakaian yang kita pakai, sebagaimana firman Allah Surat Al-A'raf ayat 31. “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) Masjid. Tetapi walaupun hal itu dianjurkan, mereka tetap memakai aturan-aturan berpakaian yang diatur oleh Al-Qur'an dan hadits yaitu harus menutup seluruh badan selain yang dikecualikan, kainnya harus tebal dan tidak tipis, tidak diberi wewangian yang terlalu berlebihan, tidak menyerupai laki-laki dan tidak menyerupai

³² Fatimah Apriliani, “Konsep Hijab Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Atas Pemikiran Ali Ash-Shabuni Dan Quraish Shihab)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 48.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, ed. oleh Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 99–100.

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, ed. oleh Wahid Ahmadi dan Dkk (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 130.

wanita kafir.³⁵ Semua aturan tersebut tidak lain adalah untuk meninggikan derajat wanita dan agar mereka dianggap terhormat karena kita ketahui bahwa sebelum kedatangan agama Islam para wanita zaman Jahiliyah dahulu hanya memakai pakaian penutup kepala atau khimar yang tidak sampai kedada yang auratnya terbuka pada bagian dada, sehingga menimbulkan maksud yang jahat dari para lelaki terhadap dirinya dan juga tidak diketahui mana yang budak merdeka dan mana yang belum merdeka.³⁶

Agama Islam mewajibkan bagi para penganutnya agar berpakaian sesuai dengan syar'i yaitu menutup aurat. Memperlihatkan aurat dapat menimbulkan dampak negatif bagi yang menampakkannya serta bagi yang melihatnya. Al-Qur'an telah menyuruh umat muslim untuk menutup aurat, sebagaimana dijelaskan pada surat Al-A'raf: 26:

يٰٓبٰنِيٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْشًا وَّلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah bagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat” (QS. Al-A'raf: 26)

Salah satu ajaran Islam yang mengatur masalah busana yang banyak diklaim dari sebagian budaya Islam adalah jilbab. Ayat-ayat yang berbicara mengenai jilbab ini turun untuk merespons kondisi dan konteks budaya masyarakat yang penekanannya kepada persoalan etika, hukum dan keamanan masyarakat di mana ayat itu diturunkan.³⁷ Meskipun antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan persepsi terhadap penafsiran makna jilbab itu sendiri, tetapi tetap mengarah kepada sebuah bentuk pakaian. Al-Qurtubi memberikan pengertian bahwa jilbab adalah baju kurung longgar atau lebar dan lebih lebar dari selendang atau kerudung.³⁸ Menurut Ibnu ‘Abbas dan Qatadah yang dikutip Abu Hayyan “mengungkapkan bahwa jilbab merupakan sejenis pakaian yang menutup pelipis dan hidung meskipun kedua mata pemakainya terlihat namun tetap menutup dada dan bagian mukanya”.³⁹

³⁵ Al-Ghifari, *Kudung Gaul: Berjilbab Tapi Telanjang*, 13 ed. (Bandung: Mujahid Pers, 2003), h. 62–63.

³⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an (jilid 1)*, h. 319.

³⁷ Nasaruddin Umar, *Menstrual Taboo Dalam Kajian Kultural Dan Islam: Dalam Islam Dan Kontruksi Seksualitas* (Yogyakarta: Psw IAIN Yogyakarta The Ford Fondation Dan Pustaka Pelajar, 2002), h. 34.

³⁸ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qur'ubi*, 14 ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 583.

³⁹ Nasiruddin Baidan, *Tafsir bi Al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita Dalam Al-Quran (Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita Dalam Al-Quran)*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 172.

Telah banyak pendapat mufassir dan ulama yang menjelaskan tentang jilbab, hal ini membuktikan bahwa bagi kaum Muslimah, jilbab sangat penting sehingga membutuhkan penjelasan yang signifikan. Beberapa pendapat yang dipaparkan oleh para mufassir tentang kewajiban berjilbab, pendapat yang bertentangan dengan masyarakat dan kebanyakan ulama lain yaitu pendapat yang diutarakan oleh mufassir ter-masyhur dari Indonesia yakni Muhammad Quraish Shihab yang berpendapat bahwa jilbab tidak wajib untuk kaum Muslimah.⁴⁰

D. Interpretasi Ayat Jilbab Menurut Tafsir Al-Misbah

1. Metode dan Corak Penafsiran

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ
النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُقْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman: hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”. (QS. An-Nur: 31)

Kata *zinah* menurut M. Quraish Shihab adalah sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau dengan kata lain perhiasan.⁴¹

Kata (*خمر*) *khumur* adalah bentuk jama' dari kata (*خمار*) yang berarti tutup kepala yang panjang. Sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala, hanya saja sebagian dari mereka tidak

⁴⁰ Iqbal, “Telaah Penafsiran Quraish Shihab Dan Wahbah Al-Zuhaily Dalam Kasus Jilbab,” h. 3.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an (jilid 9)* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 527.

menggunakannya untuk menutupi tetapi membiarkan melilit punggungnya. Ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang itu. Ini berarti kerudung itu diletakkan dikepala karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah sehingga menutup dada.

Kata (جيب) adalah bentuk jama' dari (جيب) yang berarti lubang di leher baju yang digunakan untuk memasukkan kepala ketika memakai baju, yang dimaksud ini adalah leher hingga ke dada. Dari *jayb* ini sebagian dada tidak jarang dapat tampak.

Menurut Al-Biq'a'i sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab berkenaan dengan penggunaan kata *dharaba*, yang biasa diartikan dengan memukul atau meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh, pada firman-Nya وَأَيُّضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ bahwa pemakaian kerudung hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Bahkan huruf *ba* pada kata *bi khumurihinna* dipahami oleh sementara ulama berfungsi sebagai *al-ilsyaq*, yakni kesertaan dan ketertempelan. Ini untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup.⁴²

Penggalan ayat di atas menyuruh agar dada wanita ditutup atau diulurkan dengan kerudung (penutup kepala). Oleh karena itu kepala (rambut) juga wajib ditutup. Demikian pendapat yang logis, apalagi jika disadari bahwa rambut merupakan hiasan atau mahkota wanita. Namun ayat ini tidak menyebut secara tegas perlunya rambut ditutup, hal ini agaknya tidak perlu disebut. Bukankah mereka telah memakai kerudung yang tujuannya adalah menutup rambut. Memang, ada pendapat yang menyatakan bahwa firman-Nya إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا adalah “disamping wajah dan kedua telapak tangan, juga kaki dan rambut, ini merupakan pendapat Ibn Asyur”.

Kata (إرابة) *irbah* “terambil dari kata (أرابة) *ariba* yang berarti memerlukan atau menghajatkan. Yang dimaksud di sini adalah kebutuhan seksual. Yang tidak memiliki kebutuhan seksual adalah orang tua dan anak-anak atau orang sakit sehingga dorongan tersebut hilang darinya”.

Pernyataan di atas menyebutkan kelompok-kelompok selain suami yang kesemuanya adalah mahram perempuan, yakni tidak boleh mereka kawini. “Para wanita seringkali membutuhkan kehadiran mereka dan secara naluriah rangsangan birahi dari mereka terhadap wanita-wanita dimaksud hampir tidak ada sama sekali, baik akibat hubungan keluarga atau wibawa wanita atau memang pada dasarnya akibat ketiadaan birahi, baik karena belum muncul atau telah sirna. Selain dari yang disebut di atas, termasuk pula paman, baik saudara ayah atau ibu, saudara sesusu, serta kakek ke atas dan anak cucu ke bawah. Bagaimana yang tidak disebut? Tentu saja, wanita-wanita berkewajiban memelihara hiasannya sehingga tidak terlihat kecuali apa yang diistilahkan oleh ayat ini dengan kalimat إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا”.

⁴² Shihab, h. 528.

Penggalan dalil tersebut banyak diperdebatkan oleh para ulama, khususnya pada penggalan kata *illa*. Ada yang berpendapat bahwa kata *illa* adalah *istithna muttasil* (satu istilah dalam bahasa arab) yang berarti dikecualikan merupakan bagian atau jenis dari apa yang disebut sebelumnya, dan yang dikecualikan dalam penggalan ayat ini adalah *zinah* atau hiasan. Ini berarti ayat tersebut berpesan: hendaklah janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang tampak.⁴³

Menurut M. Quraish Shihab redaksi *أَلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* melahirkan tiga pemahaman yaitu: *Pertama*, memahami kata *illa* dalam arti tetapi atau dalam istilah ilmu bahasa arab *istithna munqati'* dalam arti yang dikecualikan bukan bagian atau jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna: Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali, tetapi apa yang tampak (secara terpaksa atau tidak disengaja, seperti ditiup angin dan lain-lain), itu dapat dimaafkan.

Kedua, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat itu. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat ini mengandung pesan lebih kurang: janganlah (mereka) wanita-wanita menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika berbuat demikian. Tetapi jika tampak tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa. *Ketiga*, memahami firman-Nya “kecuali apa yang tampak” “dalam arti yang biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak. Kebutuhan di sini berarti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup.” Jumhur ulama memahami penggalan ayat ini dalam arti ketiga ini. Banyak Hadis yang mendukung pendapat ini. Misalnya, “tidak dibenarkan bagi seorang wanita yang percaya kepada Allah dan hari kemudian untuk menampakkan kedua tangannya, kecuali sampai di sini (Nabi kemudian memegang setengah tangan beliau)” (HR. At-Ṭabari).

Dari beberapa makna ayat di atas, pakar hukum ini mengembalikan pengecualian tersebut kepada kebiasaan yang berlaku. Dari sini, dalam Al-Quran dan terjemahnya susunan tim Departemen Agama, pengecualian ini diterjemahkan sebagai “kecuali yang (biasa) tampak darinya”. Apakah “kebiasaan” yang dimaksud berkaitan dengan kebiasaan wanita pada masa turunnya ayat ini atau kebiasaan wanita di setiap masyarakat Muslim dalam masa yang berbeda-beda.

M. Quraish Shihab menyimpulkan dari pendapat Ibnu ‘Asyur, wanita yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya telah menjalankan bunyi teks ayat itu. Namun, kita tidak dapat menyatakan terhadap mereka yang tidak mengenakan jilbab, atau yang memperlihatkan sebagian tangannya, bahwa mereka secara pasti telah melanggar petunjuk agama. Bukankah Al-Quran tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun Ketika menjelaskannya berbeda pendapat.⁴⁴

⁴³ Shihab, h. 529.

⁴⁴ Shihab, h. 530.

2. Surah Al-Ahzab 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 59)

M. Quraish Shihab menyimpulkan dari pendapat Ibnu ‘Asyur, wanita yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya telah menjalankan bunyi teks ayat itu. Namun, kita tidak dapat menyatakan terhadap mereka yang tidak mengenakan jilbab, atau yang memperlihatkan sebagian tangannya, bahwa mereka secara pasti telah melanggar petunjuk agama. Bukankah Al-Quran tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun Ketika menjelaskannya berbeda pendapat.

Ayat ini ditujukan kepada kaum mukminat, bermula dari istri Nabi Muhammad untuk menghindari sebab-sebab yang dapat menimbulkan penghinaan dan pelecehan. Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang baik, hampir dapat dikatakan sama. Karena itu, lelaki usil seringkali mengganggu wanita-wanita, khususnya yang diketahui sebagai hamba sahaya (budak). Untuk menghindari gangguan tersebut serta menampakkan kehormatan wanita Muslimah, ayat di atas turun menerangkan agar Nabi menerangkan kepada istri-istrinya agar memakai jilbab hingga ke seluruh tubuh mereka agar mudah untuk dikenal sebagai wanita muslimah, wanita terhormat atau sebagai wanita merdeka sehingga mereka tidak diganggu oleh laki-laki jahiliyyah.

Kalimat (نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ) M. Quraish Shihab “menerjemahkan dengan wanita-wanita orang-orang mukmin sehingga ayat ini mencakup juga gadis-gadis semua orang mukmin, bahkan keluarga mereka semua. Kata (عَلَيْهِنَّ) menjelaskan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi saw mengecualikan wajah dan telapak tangan atau beberapa bagian lainnya dari tubuh wanita (baca An-Nur: 31), dan penjelasan Nabi itulah yang menjadi penafsiran ayat ini.”

Kata (جِلْبَاب) diperselisihkan maknanya oleh ulama. Dalam hal ini M. Quraish Shihab “banyak menukil pendapat dari beberapa ulama diantaranya yaitu Al-Biqa’i, beliau mengartikan jilbab adalah baju longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, mengandung makna menutupi tangan dan kakinya, kalau

kerudung, perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua pakaian dan badan”.⁴⁵

Ibnu Asyur memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah, tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung ini melalui pipi hingga ke seluruh badan dan belakangnya. Ibnu Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah: “... menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu.”

Kata (تَدْنِي) diambil dari kata (دَنَا) yang berarti dekat. M. Quraish Shihab mengambil pendapat Ibn Asyur, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud disini adalah *memakai* atau *meletakkan*. Menurut M. Quraish Shihab ayat di atas tidak memerintahkan wanita Muslimah memakai jilbab karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan jilbab mereka dan yang diperintahkan adalah “hendaklah mereka mengulurkannya”. Ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum mengulurkannya.” terhadap mereka yang telah memakai jilbab, tentu lebih-lebih lagi yang belum memakainya, Allah berfirman: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya”.⁴⁶

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa di dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab merangkum beberapa pendapat para ulama tentang jilbab, di sini ditemukan bahwa sebagian ulama berbeda pendapat tentang jilbab. Namun demikian, pada penjelasan di atas beliau mengatakan bahwa ayat ini tidak memerintahkan wanita memakai jilbab, tetapi ayat ini perintah untuk wanita yang telah berjilbab dan belum mengulurkannya seperti yang dikehendaki ayat ini.

3. Analisis Penafsiran

Munasabah ayat dalam penulisan ini yaitu antara surah Al-Ahzab ayat 59 dengan surah An-Nur ayat 31. Yang dimana kedua ayat tersebut membahas tentang penutup kepala atau jilbab. Oleh karena itu penulis memilih ayat tersebut sebagai munasabah ayat karena didalam tafsir Al-Misbah kedua ayat tersebut penjelasan tafsirnya hampir sama.

Menurut Quraish Shihab memakai jilbab bukanlah termasuk perintah agama, karena tidak boleh dikatakan syari'at tanpa nash yang jelas. Menurutnya juga ayat-ayat tentang batasan aurat dan jilbab, yaitu di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59,

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an (jilid 11)*, IV (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 320.

⁴⁶ Shihab, h. 321.

tidak memiliki ketegasan hukum atau dalil tersebut tidak *qath'i* karena apabila sesuatu masih bersifat *zhanniyy* maka dalil tersebut tidak dapat dijadikan ketetapan hukum. Hal tersebut dapat dilihat menurutnya banyak perbedaan ulama baik dalam pengertian jilbab itu sendiri, maupun dari batasan-batasan mana yang boleh ditampakkan kepada yang bukan mahram.

Di dalam buku Jilbab yang ditulis oleh Quraish Shihab, (Quraish Shihab, 2004.a: 234) beliau mengatakan bahwa pendapat para pakar masa lampau tentang batas-batas yang ditoleransi untuk terlihat dari wanita, membuktikan bahwa mereka tidak sepakat tentang nilai keshahihan riwayat-riwayat yang ada, dan ini sekaligus menunjukkan bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi itu bersifat *zhanny* yakni dugaan yang boleh jadi dinilai kuat oleh satu pihak dan dinilai lemah oleh pihak yang lain. Seandainya ada hukum pasti yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, tentu mereka tidak akan berbeda dan tidak pula akan menggunakan nalar mereka dalam menentukan luas dan sempitnya batas-batas itu.

Quraish Shihab juga membuat sub bab: pendapat beberapa ulama klasik dan kontemporer tentang jilbab yang menjadi pintu masuk untuk menyampaikan pendapatnya yang ganjil tersebut pada bukunya yang berjudul Jilbab. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa ulama yang berpendapat sama seperti Quraish Shihab. Namun juga tidak sedikit yang berbeda dan menolak pendapat beliau tersebut. Beliau juga memberikan pendapat tentang jilbab bagi wanita. Wanita muslimah boleh memakai jilbab dan menutup selain muka, bisa jadi ini melebihi ketentuan agama. Beliau berpendapat bahwa wanita yang tidak memakai jilbab, tapi berpakaian terhormat belum tentu salah. Ini jelas terbukti bahwa Quraish Shihab tidak mengharuskan wanita muslimah untuk berjilbab. Pendapat beliau dapat disimpulkan bahwa yang menjadi latar belakang perbedaan pendapat para ulama tentang batas aurat wanita adalah tidak adanya penjelasan tentang batasan aurat wanita di dalam Al-Qur'an. Menurutnnya, andaikan di dalam Al-Qur'an telah ditetapkan batasan aurat wanita, maka tidak akan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama.⁴⁷

Dalam tafsirannya M. Quraish Shihab membuat pernyataan bahwa perintah pemakaian jilbab merupakan suatu anjuran, bukan suatu kewajiban. Beliau berpendapat bahwa jilbab adalah suatu adat istiadat dan produk budaya, maka dari itu tidak boleh memaksakan suatu adat pada kaum lain.⁴⁸

Menurut penulis, jika dilihat dari kehidupan Quraish Shihab yang hidup di Indonesia, beliau cenderung menyesuaikan kondisi sosial Indonesia pada masa beliau menafsirkan ayat tentang jilbab. Kemudian pemikiran beliau yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Al-Biq'a'i.

⁴⁷ Wahyuni dan Harahap, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Jilbab Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah," h. 30.

⁴⁸ Nailil Muna, "Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab Dan Musthafa Al-Maraghi" (Istitut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), h. 80.

Dilihat pada tafsir beliau yaitu Tafsir Al-Misbah yang banyak menukil pendapat-pendapatnya Al-Biq'a'i. Dan bermula dari disertasi beliau yang mengambil dari kitab karya Al-Biq'a'i.

Sebelum Quraish Shihab menafsirkan ayat, beliau terlebih dahulu melihat sejarah pada saat ayat jilbab diturunkan. Gadamer mengatakan bahwa faktor sejarahlah yang mempengaruhi penafsiran. Mungkin itu alasan mengapa penafsiran beliau berbeda dengan ulama pada umum yang mengatakan jilbab wajib bagi semua mukminat. Dan sebelum beliau menafsirkan ayat jilbab, terlebih dahulu beliau memahami maksud dari ayat tersebut.⁴⁹

Jika dilihat dari penafsiran Quraish Shihab, beliau mengembangkan maksud dari ayat jilbab untuk konteks di zaman sekarang. Yang dulunya jilbab wajib untuk semua wanita. Sekarang Quraish Shihab cenderung memberi keringanan bagi para wanita yang memakai jilbab. Tetapi Quraish Shihab tidak juga membolehkan wanita untuk tidak berjilbab.

Demikianlah pendapat yang dipegang oleh Quraish Shihab hingga sekarang. Hal ini terbukti dari tidak adanya revisi dalam karya beliau yang berjudul *Tafsir Al-Misbah*.

KESIMPULAN

Banyak faktor yang menyebabkan kebanyakan umat Islam mengalami kesulitan untuk memahami Al-Quran, Ketidapahaman terhadap Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada umat Islam yang tidak berbahasa Arab tetapi juga oleh yang berbahasa Arab karena untuk memahami Al-Qur'an banyak hal yang harus dikuasai. Sebagai seorang ulama, Quraish Shihab merasa terpanggil untuk memperkenalkan Al-Qur'an dan menyuguhkan pesan-pesannya sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Islam Indonesia. Nama tafsirnya, Al-Mishbah, menyiratkan tujuan dari penulisannya yaitu bahwa tafsir ini diharapkan menjadi penerang dan petunjuk pada jalan kebenaran bagi pembacanya. Penulisan tafsir dalam bahasa Indonesia akan memudahkan umat Islam Indonesia untuk mengaksesnya dan memahaminya. Tafsir Al-Mishbah selain menggunakan metode umum tahlily juga memiliki metode khusus dalam penyajiannya. Metode khusus tersebut meliputi: penentuan tema pokok atau tujuan surah dan pengelompokkan ayat; penafsiran bahasa (linguistik) dan sosio-historis; dan penafsiran rasional, sosio-kultural, dan kontekstual.

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat dalam suatu surat yang menjelaskan tentang jilbab. Misalkan pada surat al-Ahzab: 59, dan surah An-Nur: 31. Menurut M. Quraish Shihab jilbab adalah "pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh wanita dan dilengkapi dengan penutup kepala. Beliau mengartikan perintah mengenakan jilbab merupakan suatu anjuran bukan suatu kewajiban. Beliau berpendapat bahwa jilbab adalah sebuah produk budaya Arab dan adat istiadat negara Arab yang tidak wajib dipaksakan pada kaum lain, dan tidak wajib mengikutinya dalam

⁴⁹ Muna, h. 83–84.

masalah aurat, serta bagian tubuh yang boleh terlihat adalah leher ke atas, lengan dan sebagian dari lututnya ke bawah”.

M. Quraish Shihab tidak mewajibkan mengenakan jilbab dikarenakan beliau dalam menafsirkan Al-Qur'an menggunakan corak adab ijtima'i (sosial kemasyarakatan) corak ini lebih cenderung melihat kepada kondisi masyarakat sehingga terkesan lebih longgar terutama dalam menafsirkan ayat jilbab. Beliau hanya menganjurkan memakai jilbab dan tidak mewajibkan, akan tetapi tetap dalam pakaian yang sopan dan tidak ketat sehingga tidak mendatangkan hal negatif. Beliau juga berpendapat bahwa jilbab adalah suatu adat istiadat dan produk budaya, maka dari itu tidak boleh memaksakan suatu adat pada kaum lain.

SARAN DAN REKOMENDASI

Sedikit saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan membandingkan penafsiran Quraish Shihab dengan mufassir klasik maupun kontemporer lainnya, sehingga diperoleh gambaran hermeneutis yang lebih komprehensif. Perlu dilakukan kajian empiris mengenai pemahaman dan praktik berjilbab di kalangan masyarakat Indonesia untuk melihat sejauh mana pengaruh penafsiran modern seperti Tafsir Al-Misbah.

Penulis menyarankan agar pembahasan tentang jilbab tidak hanya difokuskan pada aspek hukum, tetapi juga mencakup perspektif sosial, budaya, dan psikologis agar pemahaman yang terbentuk lebih holistik dan kontekstual. Bagi para peneliti Al-Qur'an, penting untuk terus mengembangkan metode penafsiran yang adaptif dengan perkembangan zaman namun tetap berpijak pada prinsip-prinsip metodologis yang kuat. Bagi lembaga pendidikan Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam pengajaran tafsir agar mahasiswa memahami dinamika perbedaan pandangan ulama terkait jilbab secara ilmiah, proporsional, dan tidak menghakimi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfizar, Abdi Risalah Husni, dan Ahmad Kamil Taufiq. “Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsirnya.” *uin.sgd: Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2 (2022).
- Al-Ghifari. *Kudung Gaul: Berjilbab Tapi Telanjang*. 13 ed. Bandung: Mujahid Pers, 2003.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qur'ubi*. 14 ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Apriliani, Fatimah. “Konsep Hijab Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Atas Pemikiran Ali Ash-Shabuni Dan Quraish Shihab).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Baidan, Nasiruddin. *Tafsir bi Al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita Dalam Al-Quran (Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita Dalam Al-Quran)*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Budiana, Yusuf, dan Sayiid Nurlie Gandara. “Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab.” *uin.sgd: Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1 (2021).

Muhammad Falihul Anam: Interpretasi Ayat Jilbab (Qs. An-Nur 31 & Qs. Al-Ahzab 59) Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah

- Fajar, A. "Tafsir al-Qur'ān Corak Sastrawi dan Teologis." *Kalamuna: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab & Kebahasaaraban*, 1 (2020).
- Ghafur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasssir Al-Qur'an*. t.t.
- Iqbal, Muhammad. "Telaah Penafsiran Quraish Shihab Dan Wahbah Al_Zuhaily Dalam Kasus Jilbab." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22 (2020).
- Kasmantoni. "Lafadz Kalam dalam Tafsir al-Misbah Quraish Shihab Studi Analisa Semantik." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Mujahid, Anwar. "Konsep Kekuasaan dalam Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Transformasi Masyarakat Indonesia di era Global." UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Muna, Nailil. "Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab Dan Musthafa Al-Maraghi." Istitut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Disunting oleh Wahid Ahmadi dan Dkk. Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid 3. Disunting oleh Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Terbuka dalam beragama*. V. Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2024.
- . *Mu'zizat al-Qur'an di tinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyart Ilmiyyah dan Pemberitaan Ghaib*. Jakarta: Mizan, 2007.
- . *Tafsir Al-Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an (jilid 1)*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an (jilid 9)*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an (jilid 11)*. IV. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhui atas berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2000.
- Syirbasyi, Ahmad. *Studi Tentang Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Umar, Nasaruddin. *Menstrual Taboo Dalam Kajian Kultural Dan Islam: Dalam Islam Dan Kontruksi Seksualitas*. Yogyakarta: Psw IAIN Yogyakarta The Ford Fondation Dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Wahyuni, Tiara, dan Samsul Bahry Harahap. "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Jilbab Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al_Misbah." *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa* 1 (2021).
- Wartini, Atik. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." *I 11* (2014).
- . "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11 (2014).
- . "Nalar Ijtihad Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi)." *Musâwa* 13 (2014).

